

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMP Pasundan di Subang mulai tahun Ajaran 1979/1980.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung tanggal 15 Juni 1979 Nomor 105/YPP/VI/1979.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung telah mengusahakan dibukanya SMP Pasundan di Subang.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan untuk membuka SMP Pasundan di Subang mulai tahun Ajaran 1979/1980.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor 022/O/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/C/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/O/1975.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 25 Juni 1979 Nomor 1070/IO2.4/T.79.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Subang tanggal 26 Mei 1979 Nomor 2106/II.02.21/1.1979.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Subang tanggal 31 Mei 1979 Nomor 376/Ks.024.1/79.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMP Pasundan di Subang mulai tahun Ajaran 1979/1980.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum Pertama.
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 7 Agustus 1979.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT :

Cap.ttd.

M. SAUDSWARMAN.-
NIP. 130012154.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen. PDM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jabar;
8. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Subang;
11. Pengurus Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung;
12. A r s i p.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kantor
Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar.,



S O E P A T M A. BA.
NIP. 130036512.-